

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam upaya menghentikan praktik hutang berbunga yang cenderung pada riba. Mengalihkan pembiayaan sebelumnya berbasis riba menjadi pembiayaan berbasis syariah. Pengalihan hutang merupakan hilah ( rekayasa mencari alasan hukum yang dilakukan unntuk tujuan yang halal dengan cara yang makruh, sekalipun bisa ditempuh. Keharaman bai al – Inah dengan upaya hukum) ( *az- zariah*) yang sebagian para ulama fiqih tidak berlaku jika melihat kemaslahatan yang lebih besar. Ketentuan dalam melakukan take over pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional oleh lembaga keuangan syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 31/DSN – MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang.<sup>1</sup> Fatwa tersebut berisi empat alternatif cara yang dapat digunakan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah untuk mengalihkan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Konvensional. Pada mekanisme ( *Pengalihan Hutang* ) yang ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor 31/DSN – MUI/VI/2002 telah terjadi tiga macam akad sekaligus yaitu Qard, murabahah oleh nasabah kepada bank, dan murabahah kedua antara bank dengan nasabah. Dari kaca mata hukum, akad – akad tersebut merupakan akad- akad biasa yang sering

---

<sup>1</sup> <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/> pada tanggal 04 juli 2020 pukul 15:32 WIB.

diterapkan dalam perbankan. Jika kita meninjau dari sisi keseluruhan ketentuan tersebut, akan terindikasi adanya utang – piutang ( *qard* ) yang pembayarannya diselesaikan dengan jalan jual – beli ( *murabahah* ). Praktik seperti ini terindikasi sebagai salah satu bentuk bai al – inah yang menurut para ulama merupakan bentuk jual beli yang dilarang. Namun di sisi lain secara keseluruhan, pembiayaan ini memiliki tujuan mulia yaitu mengalihkan pembiayaan yang sebelumnya berbasis riba, menjadi pembiayaan yang berbasis akad – akad syari’ah. Selain alternatif pertama yang telah disebutkan di atas, alternatif lain juga terindikasi merupakan bentuk dari bai al-inah yang konterversi di kalangan ulama.<sup>2</sup>

Dalam kitab Nailul Authar , Imam Arrof’ii mengomentari bahwa jual beli bai al – inah itu ialah suatu akad jual beli dimana seseorang menjual sesuatu kepada pihak lain dengan harga bertempo, atau secara angsuran, lalu barang itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian si penjual membeli barang itu sebelum harganya diterima ( sebelum lunas ), harga yang lebih rendah daripada harga menjualnya tadi.

Imam Malik, Abu Hanifa, Imam Ahmad Bin Hambali dan Imam Adawiyah melarang jual beli secara bai al- inah sedangkan Imam As Sayf’ii dan sahabatnya memperkenankan akad bai al – inah dengan alasan digunakannya kata – kata “*jual – beli*” dan tidak ada niat untuk mendapatkan keuntungan.

---

<sup>2</sup> Sobhi mahmasani, *filsafat hukum dalam Islam*, penterjemah ahmad sudjono ( Bandung : PT Alma’rif ,1981), cetakan kedua, h.177 – 182.

Ibnu Qoyim berdasarkan hadist – hadist yang menunjukkan haramnya jual beli secara bai al- inah memperkuat larangan jual beli secara bai al - inah itu dengan kesepakatan ulama.<sup>3</sup>

Dalil syar’i hadist Nabi sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالذَّهَبِ وَالذَّرَاهِمِ، وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنِ، وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَرَكُوا لِحَادِيَةِ سَبِيلِ اللَّهِ، أَذْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً، فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ. (رواه أحمد وأبو داود) وَلَقِظُهُ

Dari Ibnu Umar r.a, bahwa sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: *“Apabila manusia kikir dengan dinar dan dirham, berjual beli dengan cara ‘inah mengikuti ekor-ekor sapi, dan meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan menurunkan bala’ kepada mereka, kemudian tidak ada yang dapat menghilangkannya, sampai mereka kembali agama mereka”*. (HR Ahmad sedang Abu Daud lafalnya berbunyi demikian).

Sebagai dalil syar’i hadist yang kedua sebagai berikut :

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ لِحَادِيَةِ اللَّهِ، دَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ دُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

Dari Ibnu Umar r.a , berkata : *“Apabila kamu berjual beli secara ‘inah dan memegangi ekor – ekor sapi dan puas dengan*

---

<sup>3</sup> Nailul authar, himpunan hadist – hadist hukum, jilid 4, penterjemah A.Qadir Hassan, dkk.,( Surabaya: PT. bina ilmu,1993).

*tanaman serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai atas kamu orang – orang yang hina, sehingga kamu kembali kepada agamamu*”. (HR Ahmad sedang Abu Daud lafalnya berbunyi demikian).<sup>4</sup>

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai persoalan tersebut dan menuangkannya kedalam sebuah Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang *Bai al – inah* dan Pengaruh Fatwa DSN – MUI No 31/DSN – MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang.**“

## **B. Fokus Penelitian**

Agar pembahasan Sekripsi ini tidak meluas, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan dipaparkan. Hanya pada Tinjauan Hukum Islam Tentang *Bai al – inah* dan Pengaruh Fatwa DSN – MUI No 31/DSN- MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang pada operasional bank syariah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berawal dari uraian latar belakang di atas maka penulis rumuskan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Akad apa yang digunakan dalam proses jual beli *Bai al – inah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional ?

---

<sup>4</sup> *Nailul authar, himpunan hadist – hadist hukum*, jilid 4, penterjemah A.Qadir Hassan, dkk.,( Surabaya: PT. bina ilmu,1993).h. 147 – 148.

- 2) Metode apa yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa No 31/DSN/MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang?
- 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad *bai al – inah* ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian pustaka ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam Proses Jual Beli *Bai al – inah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 2) Untuk mengetahui Metode Penetapan yang digunakan DSN dalam Fatwa No 31/DSN/MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang.
- 3) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap akad *Bai al – inah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat untuk penulis maupun pembaca secara teoritis ataupun praktiks sebagai berikut :

- a) Manfaat teoritis

Dalam pengembangan pemahaman studi dalam Hukum ekonomi syariah, khususnya jual beli secara *bai al- Inah*

atau take over menurut Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia.

b) Manfaat praktis

Lembaga Keuangan Syariah , Perbankan Syariah , terlebih para nasabah dan masyarakat dapat memperkuat keyakinan bahwa kita telah menemukan cara bermuamalah dan berekonomi halal dan bermanfaat.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan melakukan penelitian lain yang diusulkan sehingga jelas distingsi studi yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga upaya tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama. Uraian dalam penelitian terdahulu yang relevan diarahkan unntuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>5</sup>

Berikut ini akan dikemukakan bab – bab terdahulu yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Yusuf Somawinata Dkk, Tim penyusun Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 46.

NO	NAMA / JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Mahda Agtianis Puspa,2018 Studi Analisis Istimbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN- MUI/VI/Tentang Pengalihan Utang.	Sama – sama menjelaskan tentang pengalihan utang dari lembaga keuangan kovenasional ke lembaga keuangan syariah.	Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang <i>Bai al – inah</i> dan pengaruh Fatwa Mui terhadap Pengalihan hutang. Sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang <i>Istinbath</i> Hukum Fatwa DSN MUI Tentang pengalihan utang.
2	Ruchiman, Jurnal 2019 Fatwa DSN /MUI Tentang Pengalihan Hutang Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN- MUI/VI/Tentang Pembiayaan Take Over atau Pengalihan Hutang.	Sama – sama menjelaskan tentang pengalihan hutang dan pembiayaan take over.	Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang pengaruh <i>Bai al inah</i> dan pembiayaan take over terhadap pengalihan hutang. Sedangkan jurnal ini menjelaskan tentang transaksi pembiayaan take over muamalah dengan menggunakan metode <i>hybrid contract</i> .

## G. Kerangka Pemikiran

Fatwa DSN No. 31/DSN – MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang, apakah di dalamnya menggunakan akad *bai al – Inah*, metode apa yang digunakan oleh DSN dalam menetapkan fatwa, serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad *bai ‘ al – inah* tersebut. Yaitu dengan mengkaji data – data kepustakaan yang berkaitan dengan *bai ‘ al – inah* dalam Hukum Islam serta data yang berkaitan dengan Fatwa DSN No. 31/DSN- MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. Dalam mekanisme akad *bai al – inah* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 31/DSN – MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. Dalam menentukan fatwa, metode yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional dalam mengeluarkan fatwa tentang pengalihan utang adalah metode tarjih yaitu dilakukan dengan mengambil pendapat terkuat dari para ulama terdahulu.<sup>6</sup>

Imam Malik, Abu Hanifa, Imam Ahmad Bin Hambali dan Imam Adawiyah melarang jual beli secara *bai al - inah* sedangkan Imam Sayfi’i dan sahabatnya memperkenankan akad *bai al – inah* dengan alasan digunakannya kata – kata “jual – beli” dan tidak ada niat uncutuk mendapatkan keuntungan.

---

<sup>6</sup> <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> diakses pada tanggal 04 juli 2020 pukul 15:32 WIB



Ibnu Qoyim berdasarkan hadist – hadist yang menunjukkan haramnya jual beli secara inah memperkuat larangan jual beli secara *Bai al- inah* itu dengan kesepakatan ulama dan hadist mempunyai sanad – sanad lain yang memperkuat, yaitu hadist – hadist yang menunjukan haramnya jual beli secara *Bai al – inah* karena telah dimalumi, bahwa bai al – inah bagi orang yang mengamalkannya menamakannya bai (*jual beli*), padahal antara penjual dan pembeli telah sepakat atas hakekat riba yang jelas sebelum akad kemudian mereka merubah namanya menjadi Mu'amalah dan bentuknya berupa jual beli yang tujuannya jual beli itu tidak diinginkan sama sekali tetapi tujuannya hanyalah hilah, tipu daya dan menipu kepada Allah ta'ala. <sup>7</sup>

Dalam penggunaan Akad *Bai al – inah* pada Fatwa DSN NO. 31/DSN- MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang tersebut merupakan hilah yang dilakukan unntuk tujuan yang halal dengan cara yang makruh. Keharaman *Bai al – inah* dengan *sad az-zari'ah* oleh sebagian ulama tidak berlaku jika melihat kemaslahatan yang lebih besar yang terdapat pada Fatwa DSN No. 31/DSN- MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang yaitu menghentikan Pratik hutang berbunga yang cenderung riba. <sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nailul authar, *himpunan hadist – hadist hukum*, jilid 4, penterjemah A.Qadir Hassan, dkk.,( Surabaya: PT. bina ilmu,1993).h.1784 – 1789.

<sup>8</sup> <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> diakses pada tanggal 04 juli 2020 pukul 15:32 WIB

Menurut fatwa DSN-MUI yang dimaksud pengalihan hutang adalah pemindahan hutang dari nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Jadi yang dimaksud take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pengalihan transaksi non syariah yang telah berjalan di lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Peralihan ini dapat juga disebut sebagai hiwalah, yaitu hiwalah mutlaqah, karena muhalaihi tidak memiliki hutang kepada muhil ( *nasabah*), karena pengalihan itu tidak terkait dengan hutang bank kepada muhil( *nasabah* ), karena memang hutang itu tidak pernah ada.

Take over adalah suatu bentuk pelayanan bank syariah dalam membantu masyarakat mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah.

Adapun ketentuan umum pengalihan utang menurut fatwa DSN – MUI sebagai berikut:

- a) Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah.
- b) Al – Qard

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1) Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), yakni melakukan pengkajian perundang – undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma dalam hukum positif.<sup>9</sup>

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dalam penelitian ini data tidak keluar dari sampel. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan

---

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), Cetakan ke-2, h. 172.

komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>10</sup>

2) Teknik pengumpulan data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data lewat penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik penulisan mengumpulkan data dengan cara menela'ah buku – buku, mencari data – data di internet, dan berbagai sumber yang lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan, sebagai landasan yang dipergunakan unutup bahan perbandingan dan sumber yang ada.<sup>11</sup>

3) Teknik analisis data

Setelah data terkumpul maka tahap berikutnya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data yang penulis peroleh dari buku- buku yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, baik buku primer maupun sekunder unutup kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

---

<sup>10</sup> Bambang sunggono, *metode penelitian hukum*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-6,h.37.

<sup>11</sup> Yusuf Somawinata Dkk, Tim penyusun Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 46.

#### 4) Teknik pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman sebagai berikut :

- a) Buku pedoman skripsi fakultas syariah , Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanudin Banten “, 2018.
- b) Untuk penulisan ayat ayat Al – qur’an berpedoman pada Al – qur’an dan terjemahannya , yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia.
- c) Penulisan hadist – hadist pada buku aslinya , jika susah di dapatkan pada sumber tersebut , maka penulis mengutip dari buku dan sumber yang lainya yang terdapat hadist tersebut.

### **I. Sistematika Pembahasan**

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II HILAH BAI AL – INAH TENTANG PENGALIHAN HUTANG**, Bab ini berisikan Pengertian Hilah *Bai al – inah* , Dasar Hukum *Bai al – inah* dan Metode *Take Over* Pembayaran dari Lembaga Konvensional dan Syariah.

**BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAI AL – INAH**, Bab ini berisikan Pendapat Ulama Fiqih Tentang *Bai al – inah* , Fatwa DSN – MUI Tentang Pengalihan Hutang dan Metode Penetapan Fatwa MUI.

**BAB VI ANALISIS FATWA DSN – MUI NO 31/DSN-MUI/ 2002 TENTANG PENGALIHAN HUTANG**, Bab ini berisikan Hilal Hukum Hiwalah , Metode Tarjih Sebagai Alternatif dan Akad *Bai Al – inah* Terlarang.

**BAB V PENUTUP**, Bab ini berisikan kesimpulan dan saran – saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**